



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 1 2 4 /M.PPN/HK/10/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.99A/M.PPN/HK/09/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)  
SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.99A/M.PPN/HK/09/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.97/M.PPN/HK/07/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas serta efisiensi kelancaran pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran di Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu mengubah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;
  10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/02/2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.99A/M.PPN/HK/09/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.**

PERTAMA : ...